

ANALISIS PENERAPAN WEWENANG KOMISI YUDISIAL DALAM HAL PENYADAPAN DITINJAU DARI KONSEP AL-ḌARARU YUZĀLU BIQODRI AL-IMKĀN

Febrian Arif Wicaksana

Universitas Darussalam Gontor
febrian.arif@unida.gontor.ac.id

Fauziah Wiranti Brilliana

Universitas Darussalam Gontor
fauziah.brilliana@gmail.com

Abstract

The rampant practice of judicial corruption, which began with violations of the code of ethics of judges, required the Judicial Commission to act more decisively in supervising the behavior of judges. In order to minimize the action of the “naughty judge”, KY has an article regarding wiretapping authority. However, its status as a non-investigative institution and only functions to oversee the code of ethics of judges has made some parties disagree with the existence of the wiretapping article. Based on these problems, the author intends to examine the application of wiretapping authority by KY in the process of supervising and enforcing the code of ethics of judges by reviewing it through one of the concepts of fiqhiyyah principles, namely, the rule al-ḍararu yuzālu biqodri al-imkān. The research method in this paper is library research. The research approach uses a statutory approach and a conceptual approach. Data collection techniques were obtained through analysis of books, journals and other literature. The data that was successfully collected was then processed using descriptive qualitative analysis, where the results of the research were presented descriptively, not by counting numbers. The results of this study indicate that in reviewing the concept of al-ḍararu yuzālu biqodri al-imkān, applying wiretapping authority by KY is very much needed in the process of monitoring and enforcing the code of ethics of judges to prevent judge crimes that have the potential to cause greater harm to society.

Keywords: *Judicial Commission, Wiretapping Authority, Fiqhiyyah Rules Al-dararu Yuzālu Biqodro Al-Imkān*

Abstrak

Maraknya praktik *judicial corruption* yang diawali dengan pelanggaran kode etik Hakim, menuntut lembaga Komisi Yudisial untuk bertindak lebih tegas dalam mengawasi perilaku Hakim. Guna meminimalisir aksi “Hakim nakal” tersebut, KY memiliki pasal mengenai kewenangan penyadapan. Namun statusnya yang merupakan lembaga non-penyidik dan hanya berfungsi mengawasi kode etik hakim, membuat beberapa pihak tidak menyetujui keberadaan pasal penyadapan itu. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis bermaksud untuk mengkaji penerapan wewenang penyadapan oleh KY dalam proses pengawasan dan penegakan kode etik Hakim dengan ditinjau melalui salah satu konsep kaidah *fiqhiyyah* yaitu, kaidah *al-dararu yuzālu biqodri al-imkān*. Metode penelitian dalam tulisan ini bersifat penelitian pustaka (*library research*). Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data didapat melalui analisis buku-buku, jurnal, maupun literatur lainnya. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian diolah menggunakan analisis kualitatif deskriptif, dimana hasil penelitian dituangkan secara deskriptif bukan dengan hitungan angka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tinjauan konsep *al-dararu yuzālu biqodri al-imkān*, menerapkan wewenang penyadapan oleh KY sangat dibutuhkan dalam proses pengawasan dan penegakan kode etik hakim guna mencegah kejahatan Hakim yang berpotensi menimbulkan kerugian lebih besar bagi masyarakat.

Kata Kunci: Komisi Yudisial, Wewenang Penyadapan, Kaidah *Fiqhiyyah Al-Dararu Yuzālu Biqodro Al-Imkān*

Pendahuluan

Hingga kini, praktik *judicial corruption* yang dilakukan oleh Hakim masih saja marak ditemukan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, terdapat sekitar 25 Hakim yang terlibat kasus korupsi sejak Maret 2012 hingga Oktober 2017.¹ Kemudian pada tahun 2020 terdapat sedikitnya 4 hakim yang diduga menerima suap. Sehubungan dengan kasus suap dan korupsi yang ditemukan, kasus pelanggaran kode etik Hakim juga marak dilaporkan.

¹“Hakim Tertangkap Lagi, Pengadilan Darurat Korupsi | ICW,” October 13, 2017, <https://antikorupsi.org/id/article/hakim-tertangkap-lagi-pengadilan-darurat-korupsi>.

Secara keseluruhan, terdapat sekitar 2.139 pelanggaran kode etik hakim yang diterima oleh KY sepanjang Januari hingga November 2020.²

Melihat pada jumlah pelanggaran kode etik Hakim tersebut, tak jarang bahwa aksi suap-menyuap dan kasus korupsi yang dilakukan oleh Hakim pun diawali dengan adanya pelanggaran kode etik Hakim. Sebagai contoh, kasus suap yang menimpa Hakim tindak pidana korupsi, yaitu Prangsono dan Asmadinata. Kedua Hakim tersebut menerima hadiah dan janji terkait perkara penyimpangan anggaran pemeliharaan mobil dinas Sekretariat DPRD Grobogan.³ Tindakan ini jelas melanggar Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Bersama MA dan KY tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang menegaskan bahwasanya Hakim tidak diperkenankan mengharapkan imbalan apapun dalam melaksanakan tugasnya. Contoh lainnya adalah kasus suap yang menimpa Hakim tindak pidana korupsi, bernama Ramlan Comel. Hakim tindak pidana tersebut diadili secara etik karena telah melakukan perjanjian di luar persidangan atas perkara korupsi dana bantuan sosial (bansos) di Bandung. KY dan MA pun menyeret Ramlan atas dugaan pelanggaran kode etik serta dijatuhi sanksi berupa pemecatan tidak hormat oleh Majelis Kehormatan Hakimm (MKH).⁴ Perjanjian di luar persidangan oleh Hakim tersebut juga telah melanggar Pasal 5 ayat (3) huruf e Peraturan Bersama MA dan KY tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang menegaskan bahwasanya berkomunikasi di luar persidangan adalah perbuatan yang dilarang.

Fenomena ini mengindikasikan adanya urgensi mengenai intensitas pengawasan dan penegakan kode etik terhadap perilaku Hakim. Dalam proses pengawasan dan penegakan kode etik Hakim tersebut, tidak ada yang lebih bertanggungjawab dalam penanganannya kecuali lembaga pengawas kode etik itu sendiri, yaitu Komisi Yudisial (KY). Seperti yang sudah dijelaskan dalam Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang 1945 bahwasanya *"Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim"*. Sebagai lembaga yang kewenangannya bersifat konstitusional, sudah

²Setyo Aji Harjanto, "KY Sebut 4 Hakim Diduga Menerima Suap, Sebagian Sudah Disanksi - Kabar24 Bisnis.Com," December 10, 2020, <https://kabar24.bisnis.com/read/20201210/16/1329066/ky-sebut-4-hakim-diduga-menerima-suap-sebagian-sudah-disanksi>.

³Joko Panji Sasongko, "Deretan Hakim Tersangkut Kasus Suap," May 26, 2016, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160526165624-12-133654/deretan-hakim-tersangkut-kasus-suap>.

⁴"Langgar Kode Etik, Hakim Ramlan Comel Dipecat - Nasional Tempo.Co," March 12, 2014, <https://nasional.tempo.co/read/561625/langgar-kode-etik-hakim-ramlan-comel-dipecat/full&view=ok>.

sepatutnya KY memaksimalkan performanya, terlebih pada bait “*menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim*”.

Kewenangan KY selanjutnya tertuang dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Salah satu pasal yang berpotensi memaksimalkan performa KY adalah pasal mengenai kewenangan penyadapan. Kewenangan mengenai penyadapan tersebut termaktub Dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 yang berbunyi:

“Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekan pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran kode etik dan/atau Pedoman Perilaku oleh Hakim”

Wewenang penyadapan ini diberikan kepada KY ketika Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial diubah menjadi Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, dengan tujuan memulihkan kembali eksistensi KY yang kian meredup.⁵ Wewenang ini pun mulai KY terapkan pada beberapa kasus pelanggaran kode etik Hakim, salah satunya adalah kasus penyadapan Hakim ad hoc Imas Diansari. Pada tahun 2013 silam, Hakim ad hoc Imas Diansari di pengadilan Semarang, ditangkap atas kasus suap. Penangkapan Hakim tersebut dimulai dari penyadapan telepon atas perintah KY yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPK.⁶

Namun seiring berjalannya waktu, beberapa pihak berpendapat bahwasanya wewenang penyadapan tersebut tidak berhak dimiliki oleh KY. Beberapa aparat penegak hukum yang seharusnya bekerja sama dengan KY beranggapan bahwa wewenang tersebut telah keluar dari ranah KY. Wewenang penyadapan umum digunakan dalam proses penegakan hukum, sedangkan KY hanya bergerak sebatas penegak kode etik saja.⁷ Selain itu, penyadapan juga sangat sensitif terhadap isu Hak Asasi Manusia (HAM). Itulah mengapa penerapannya sangat dibatasi, bahkan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penegak hukum.⁸

⁵Komisi Yudisial and Republik Indonesia, *Cikal Bakal, Pelembagaan, Dan Dinamika Wewenang* (Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi, 2013), hal. iv

⁶“Ssst!!! Diam-Diam Banyak Telepon Hakim Disadap KY,” accessed July 12, 2021, <https://news.detik.com/berita/d-2200428/ssst-diam-diam-banyak-telepon-hakim-disadap-ky>.

⁷Dimas Jarot Bayu, “KY Ingin Polri Bantu Sadap Hakim Nakal,” October 13, 2016, <https://nasional.kompas.com/read/2016/10/13/17391221/ky.ingin.polri.bantu.sadap.hakim.nakal>.

⁸“Wewenang Penyadapan Komisi Yudisial - LEIP,” accessed November 24, 2021, <https://leip.or.id/wewenang-penyadapan-komisi-yudisial/>.

Padahal, jika dilihat dari prespektif penguatan peran dan fungsi KY, penerapan wewenang penyadapan tersebut akan membantu, juga memudahkan KY dalam meminimalisir adanya dugaan pelanggaran kode etik. Wewenang penyadapan itu dapat dijadikan senjata bagi KY untuk mempertegas fungsi dan kedudukannya. Selebihnya, wewenang penyadapan oleh KY juga merupakan suatu upaya untuk menciptakan proses pengawasan kode etik Hakim yang lebih intens, sekaligus memastikan bahwa independensi Hakim telah benar dijalankan secara imparial.

Seperti yang sudah diketahui, bahwa hadirnya *Judicial Corruption* tidak terlepas dari sifat independensi Hakim yang tidak terkontrol dengan baik. Seperti yang diungkapkan oleh Lord Acton “power tends to corrupt”, bahwasanya kekuasaan sekecil apapun dapat menimbulkan korup.⁹ Maka dari itu, Komisi Yudisial berperan penting dalam mengawasi independensi Hakim serta nilai moralitasnya melalui pengawasan kode etik Hakim.¹⁰

Oleh karena itu, dalam proses pengawasan kode etik, wewenang penyadapan oleh KY memang layak untuk dimiliki. Namun untuk meyakinkan pernyataan tersebut, perlu didukung dengan suatu tinjauan konsep hukum, sehingga wewenang penyadapan tersebut dapat dikatakan tepat, sesuai dan tidak mengganggu hak privasi Hakim. Salah satu konsep yang dapat dijadikan tinjauan adalah konsep kaidah fiqhiyyah *al-dararu yuzālu biqodri al-imkān*. Kaidah fiqhiyyah merupakan salah satu sumber hukum islam yang dapat dijadikan landasan akan suatu perbuatan manusia (mukallaf). Arti dari kaidah ini adalah “bahaya harus ditolak semampu mungkin”¹¹

Pada hakikatnya segala apa yg diupayakan KY, merupakan sebuah upaya preventif. KY berusaha mencegah kejahatan lebih besar yang timbul akibat tindakan pelanggaran kode etik Hakim, dan berpotensi merugikan masyarakat serta mengancam penegakan keadilan, seperti halnya kasus korupsi, suap menyuap, dan kejahatan lainnya. Jika ditinjau melalui konsep kaidah *fiqhiyyah al-dararu yuzālu biqodri al-imkān*, upaya KY dalam menerapkan wewenang penyadapan oleh KY sama halnya dengan konsep dari kaidah tersebut yang mengatakan bahwa segala bahaya harus dihilangkan sebisa mungkin”. Menurut kaidah tersebut, pencegahan terhadap suatu bahaya harus dilakukan dengan cara apapun, yang

⁹Lord Acton dalam “Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara* (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2004).

¹⁰Ahsin Thohari, “Komisi Yudisial Dan Independensi Kekuasaan Kehakiman,” *Lex Jurnalica* 1, no. 2 (2004), hal. 27

¹¹Ali Ahmad Al-Nadwi, *Al-Qowa'id Al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Da al-Qolam, 2000), hal. 252

tidak menimbulkan bahaya baru dan berguna untuk mewujudkan kemaslahatan.¹²

Melalui tinjauan konsep kaidah fiqhiyyah *al-dararu yuzālu biqodri al-imbān* ini, penulis bermaksud untuk mengkaji penerapan wewenang penyadapan oleh KY dan mengetahui apakah penerapannya benar diperlukan dalam proses pengawasan kode etik hakim dan apakah tidak mengganggu privasi hakim. Hasil yang diharapkan dari peninjauan ini adalah dapat menjawab secara pasti keraguan mengenai diterapkannya wewenang penyadapan oleh KY.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan Wewenang Penyadapan oleh Komisi Yudisial dalam Menjaga dan Menegakan Kode Etik dan Perilaku Hakim.

Sebagai lembaga konstitusional yang bersifat mandiri dan imparsial, KY sudah sepatutnya memiliki kewenangan yang kuat dan luas. Diberikannya wewenang penyadapan, merupakan salah satu upaya bagi KY agar bisa bertindak semaksimal mungkin dalam melakukan pengawasan dan penegakan kode etik Hakim.

Jika melihat pada Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No.18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, mekanisme penerapan wewenang penyadapan oleh KY sudah dapat dipahami dengan jelas, yaitu dengan cara "*meminta bantuan kepada aparat penegak hukum*". Namun meskipun KY diberi kebolehan untuk melakukan penyadapan, kewenangan tersebut tidak serta merta diterapkan pada setiap dugaan kasus pelanggaran kode etik yang ditemukan. Sebelum menuju tahap penyadapan, terdapat langkah-langkah lebih awal yang harus dilakukan agar dugaannya tersebut tidak berujung pada hipotesa belaka. Diantara beberapa peraturan yang menjadi acuan prosedur KY dalam melaksanakan wewenang penyadapan guna menjaga dan menegakan kode etik Hakim adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, Peraturan KY No. 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat dan Peraturan Bersama MA dan KY tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pelaksanaan wewenang penyadapan dalam menjaga dan menegakan kode etik Hakim dimulai dengan ditemukannya informasi dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim. Informasi mengenai dugaan pelanggaran kode etik ini dapat ditemukan dari beberapa sumber, yaitu dengan pemantauan yang dilakukan oleh KY itu sendiri¹³, kemudian melalui laporan yang diberikan oleh

¹²Amni Nur Baits, *Kaidah-Kaidah Fiqih Kubra*, n.d, hal. 31

¹³Indonesia, Undang-Undang tentang Komisi Yudisial, UU No. 18 Tahun 2011 Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2004, LN No. 106 Tahun 2011, Pasal 20 ayat (1) huruf a

masyarakat¹⁴, serta informasi yang didapat melalui data atau keterangan badan peradilan.¹⁵

Setelah adanya temuan mengenai pelanggaran kode etik Hakim, tahap selanjutnya yang harus dilakukan oleh KY adalah melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi. Sehingga kemudian, kebenaran mengenai tindakan atas laporan mengenai pelanggaran kode etik tersebut dapat diketahui dengan pasti. Tahap verifikasi, klarifikasi, dan investigasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Yudisial No 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat.

Tahap verifikasi adalah serangkaian kegiatan untuk memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi dan substansi laporan. Sedangkan tahap klarifikasi adalah sebuah keterangan tertulis yang disampaikan Pelapor dan/atau terlapor berkaitan dengan laporan.¹⁶ Kemudian tahap investigasi adalah serangkaian kegiatan dan/atau tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah dalam rangka mencari dan mengumpulkan bahan keterangan terkait dengan laporan.¹⁷

Setiap laporan yang diajukan oleh masyarakat kemudian diberikan kepada tim verifikasi untuk diperiksa kelengkapan persyaratannya. Diantara persyaratan yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut:¹⁸

- (1) Laporan yang disampaikan secara tertulis ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pelapor
- (2) Laporan paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pelapor, meliputi nama dan alamat surat;
 - b. nama dan tempat tugas Terlapor; dan
 - c. pokok Laporan tentang dugaan pelanggaran KEPPH
- (3) Laporan dilampiri:
 - a. fotokopi kartu identitas Pelapor yang masih berlaku;
 - b. surat kuasa dalam hal pelapor bertindak untuk dan atas nama seseorang; dan

¹⁴Indonesia, Undang-Undang tentang Komisi Yudisial, UU No. 18 Tahun 2011 Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2004, LN No. 106 Tahun 2011, Pasal 20 ayat (1) huruf b

¹⁵Indonesia, Undang-Undang tentang Komisi Yudisial, UU No. 18 Tahun 2011 Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2004, LN No. 106 Tahun 2011, Pasal 22 ayat (2)

¹⁶Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia tentang Penanganan Laporan Masyarakat*, No. 2 Tahun 2015, BN No. 1758 Tahun 2015, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 22

¹⁷Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia tentang Penanganan Laporan Masyarakat*, No. 2 Tahun 2015, BN No. 1758 Tahun 2015, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 25

¹⁸Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia tentang Penanganan Laporan Masyarakat*, No. 2 Tahun 2015, BN No. 1758 Tahun 2015, Bab III Penanganan Pendahuluan Pasal 9

c. bukti pendukung yang dapat menguatkan Laporan

Kemudian apabila persyaratan belum terpenuhi, dilakukanlah tahap klarifikasi. Melalui surat yang sudah ditandatangani dan diketahui oleh kepala biro, Tim Penanganan Pendahuluan meminta kepada pelapor untuk mengklarifikasi persyaratan yang belum terpenuhi. Ketika Tim Penanganan Pendahuluan meminta Pelapor untuk menyempurnakan klarifikasi atas laporannya tersebut. Pelapor wajib memenuhi permintaan klarifikasinya tersebut paling lama 30 hari sejak surat itu diterima.¹⁹

Apabila laporan sudah sesuai dengan kriteria, tahap selanjutnya adalah tahap investigasi. Tahap ini dilakukan oleh Tim Penanganan Lanjutan yang bertugas untuk melakukan analisis terhadap laporan, memeriksa pelapor, saksi, dan ahli.²⁰ Kemudian apabila setelah dilakukan analisa, tahap investigasi benar-benar diperlukan dalam penanganan laporan pelanggaran kode etik tersebut, maka Tim Penanganan Lanjutan dapat menyampaikan permohonan investigasi secara tertulis kepada Kepala Biro yang khusus dalam mengurus bidang investigasi.²¹

Biro investigasi mempunyai tugas untuk melakukan penyiapan penyelenggaraan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan/ atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup.²² Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, biro investigasi dapat melakukan proses pendalaman kasus terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan/ atau Pedoman Perilaku Hakim.²³

Dari ketiga tahapan yang sudah dijelaskan sebelumnya, KY sudah dapat menentukan apakah kasus pelanggaran kode etik Hakim tersebut layak untuk disadap atau tidak. Demi melancarkan wewenang penyadapannya tersebut, KY membuat nota kesepahaman kerjasama dengan beberapa lembaga penegak hukum dan lembaga lainnya. Bentuk kerjasama pertama dilakukan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) terkait investigasi dalam hal penyadapan dan pemanggilan paksa terhadap saksi.²⁴ Kerjasama selanjutnya

¹⁹Komisi Yudisial Republik Indonesia, Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia tentang Penanganan Laporan Masyarakat, No. 2 Tahun 2015, BN No. 1758 Tahun 2015, Pasal 14 ayat (4).

²⁰Komisi Yudisial Republik Indonesia, Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia tentang Penanganan Laporan Masyarakat, No. 2 Tahun 2015, BN No. 1758 Tahun 2015, Pasal 17

²¹Komisi Yudisial Republik Indonesia, Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia tentang Penanganan Laporan Masyarakat, No. 2 Tahun 2015, BN No. 1758 Tahun 2015, Pasal 18

²²Komisi Yudisial Republik Indonesia, Peraturan Sekretaris Jendral Komisi Yudisial tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretarian Komisi Yudisial Republik Indonesia, No. 4 Tahun 2012, Pasal 31

²³Komisi Yudisial Republik Indonesia, Peraturan Sekretaris Jendral Komisi Yudisial tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretarian Komisi Yudisial Republik Indonesia, No. 4 Tahun 2012, Pasal 32 huruf a

²⁴“KY | KY Gandeng POLRI Perkuat Bidang Pengawasan,” September 7, 2016, https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/226/ky-gandeng-polri-perkuat-bidang-pengawasan.

dilakukan dengan KPK perihal penyeleksian Calon Hakim Agung dan tindakan penyardapan.²⁵Kemudian dengan kerjasama dengan Kejaksaan dalam hal pengawasan kode etik dan perilaku Hakim.²⁶

Setelah KY menganalisa dan memilih laporan masyarakat atas dugaan kasus pelanggaran kode etik, KY sesegera mungkin meminta kerjasama dengan lembaga lain bilamana kasus itu perlu disadap. Hal ini dapat dilihat dari penanganan beberapa kasus pelanggaran kode etik Hakim yang dilakukan oleh KY, diantaranya:

- 1) Pada tahun 2013 silam, KY berhasil menangkap Hakim Ad hoc Imas Diansari di Pengadilan Semarang atas dugaan kasus suap. Penangkapan kasus tersebut disebabkan oleh penyardapan telepon oleh KPK yang diusulkan oleh KY.²⁷
- 2) Pada tahun 2017 lalu, KY bekerjasama dengan KPK dalam melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran kode etik oleh salah satu Hakim di Bengkulu sebelum akhirnya KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap hakim atas dugaan kasus korupsi yang menjerat Hakim tersebut.²⁸
- 3) KY menerima laporan atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Agung, Syamsul Rakan Chaniago dan Mohamad Askin. Kedua Hakim tersebut memvonis bebas terdakwa pada kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Padahal, perkara tersebut telah merugikan Negara sebanyak Rp. 4.58 Triliun. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh kedua Hakim tersebut adalah pertemuan langsung dan melakukan kontak hubungan dengan penasihat hukum Syafrudin Arsjad yang direncanakan oleh Syamsul Rakan Chaniago. Tindakan tersebut jelas merupakan pelanggaran kode etik dan berpotensi menjadi tindak pidana. Oleh karena itu, KY segera meminta bantuan kepada KPK untuk menyelidiki kasus ini, melakukan penyardapan bilamana diperlukan, dan langkah penyelidikan lainnya yang dapat membantu menyelesaikan perkara tersebut.²⁹

²⁵“KY | KY Dan KPK Jalin Kerja Sama Rekrutmen CHA Dan Pengawasan Hakim,” March 5, 2021, https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/1410/ky-dan-kpk-jalin-kerja-sama-rekrutmen-cha-dan-pengawasan-hakim.

²⁶“KY | KY Kunjungi Kejaksaan Bahas Pengawasan Dan Perlindungan Martabat Hakim,” accessed October 20, 2021, https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/1423/ky-kunjungi-kejaksaan-bahas-pengawasan-dan-perlindungan-martabat-hakim.

²⁷“Ssst!!! Diam-Diam Banyak Telepon Hakim Disadap KY.”

²⁸“KY | KY Dan MA Sepakat Tindak Tegas Hakim Pelanggar KEPPH,” October 13, 2017, https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/488/belum-ditranslate.

²⁹“KY Dan Catatan Kelam Kehakiman: Bagaimana KEPPH Ditegakkan Dalam Kasus BLBI

Melalui contoh kasus tersebut, dapat dilihat bahwa penerapan wewenang penyadapan digunakan oleh KY untuk menangani kasus pelanggaran kode etik yang berpotensi menimbulkan kejahatan lainnya, seperti korupsi dan suap-menyuap. KY sesegera mungkin meminta bantuan kepada lembaga lain untuk melakukan tindakan penyadapan dalam proses penyidikan kasus dugaan pelanggaran kode etik bilamana memang diperlukan. Rekomendasi mengenai tindakan penyadapan terhadap penyelesaian kasus pelanggaran kode etik pun dilakukan setelah melewati proses yang panjang dan detail.

Secara normatif, penerapan wewenang penyadapan oleh KY tidak menyalahi fungsi KY yang hanya sebagai lembaga pengawas. Meskipun sebatas lembaga pengawas kode etik, KY dapat berperan dalam bentuk preventif dan represif. Makna dari kata preventif adalah “pencegahan”, sedangkan represif adalah “bersifat menekan”.³⁰ Dalam Pasal 13 huruf b Undang-Undang No.18 Tahun 2011 menyebutkan bahwa KY memiliki wewenang “*untuk menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.*”

Menurut Nurul Chotidjah, kewenangan KY dalam kata “menjaga” memainkan peran pengawasan KY dalam bentuk “preventif”. Sedangkan kata “mengekkan” dalam pasal tersebut memainkan peran pengawasan dalam bentuk “korektif dan represif”.³¹ Kata menegakan dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa KY bukan hanya melakukan pengawasan, tetapi juga penegakan terhadap kode etik. Oleh karena itu, meskipun secara umum penyadapan dilakukan oleh aparat penegak hukum, KY pun berhak memiliki wewenang tersebut. KY berhak melakukan serangkaian upaya yang bisa memuluskan fungsinya dalam bentuk “penegakan kode etik”, salah satunya dengan mengimplementasikan wewenang penyadapan.

Penerapan Penyadapan oleh KY Ditinjau Dari Kaidah Fiqhiyyah *al-ḍararu yuzālu biqodri al-imbān*

Arti dari kaidah *al-ḍararu yuzālu biqodri al-imbān* adalah “Segala sesuatu yang membahayakan harus dihilangkan sebisa mungkin”.³² Kaidah fiqhiyyah

| Kumparan.Com,” December 30, 2020, <https://kumparan.com/rinisantika33/ky-dan-catatan-kelam-kehakiman-bagaimana-kepph-ditegakkan-dalam-kasus-blbi-1usPuJleIpT>.

³⁰“Arti Kata Represif - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed September 14, 2021, <https://kbbi.web.id/represif>.

³¹Nurul Chotidjah, “Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka,” *Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum* XII, no. 2 (2013).

³²Duski Ibrahim, *AL-QAWA`ID AL-FIQHIYAH (Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah)* (Palembang: Noerfikri, 2019), hal. 82

tersebut merupakan kaidah turunan dari salah satu kelima kaidah utama atau sering disebut dengan *Qowaid Fiqhiyyah Kubra*.³³ Kaidah yang menjadi induk dari kaidah *al-dararu yuzālu biqodri al-imbān* adalah kaidah *al-dararu yuzālu*, yang artinya “setiap kemudharatan (bahaya) harus dihilangkan”.³⁴

Kaidah fiqhiyyah *al-dararu yuzālu biqodri al-imbān* menerapkan konsep *al-wiqoyatu khoiru min al-ilāj*, yaitu mencegah suatu bahaya sebelum mengobatinya. Selain itu, ia juga dapat dikatakan serupa dengan konsep kaidah *Maslahah Mursalah* dan *Sād al-Dzāra’i*.³⁵ Menurut kaidah *al-dararu yuzālu biqodri al-imbān*, suatu kemudharatan harus dicegah sebisa mungkin. Siapapun tidak boleh membiarkan suatu kemudharatan menyimpannya tanpa ada usaha untuk mencegahnya. Jika kemudharatan bisa dicegah dan ditolak seluruhnya, maka harus dicegah seluruhnya. Bahkan jika biaya dibutuhkan dalam proses menghilangkan kemudharatan tersebut, maka harus dikeluarkan. Jika memang tidak bisa, maka harus dicegah semampunya.³⁶

Secara umum, upaya KY dalam menerapkan wewenang penyadapan demi proses dan penegakan kode etik sama halnya dengan konsep kaidah *al-dararu yuzālu biqodri al-imbān*, karena keduanya berorientasi pada upaya preventif. Kaidah ini mengatakan bahwa segala sesuatu yang berpotensi mengundang kemudharatan harus sebisa mungkin dihilangkan. Metode apapun harus dikerahkan agar bahaya yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia itu dapat dimusnahkan. Penerapan wewenang penyadapan oleh KY juga merupakan usaha dalam mencegah tindakan pelanggaran kode etik yang berpotensi menimbulkan kejahatan lebih besar dan mengancam penegakan keadilan. Telah banyak kasus mafia peradilan yang dimulai dengan pelanggaran kode etik. Sebagai lembaga pengawas, KY lah yang memiliki tanggungjawab penuh dalam menegakkan kode etik hakim. Maka segala cara apapun yang dirasa ampuh untuk mencegah pelanggaran kode etik hakim, harus dilakukan.

Untuk melakukan peninjauan terhadap wewenang penyadapan KY melalui konsep kaidah tersebut, hal yang harus diperhatikan adalah mengenai unsur kondisi *darurat*. Dalam konsep kaidah fiqhiyyah *al-dararu yuzālu biqodri al-imbān*, kondisi *darurat* menjadi syarat utama diterapkannya kaidah tersebut. Oleh karena itu perlu diketahui pula apakah penerapan wewenang penyadapan

³³تقييدن ابو بكر بن محمد بن عبدل منعم الحسن، كتاب القواعد) رياض: الرشد، ١٩٩٧، (ص. ٦٠٥

³⁴محمد مصطفى الزحيلي، القواعد الفقهية و تطبيقاتها في المذاهب الأربعة (دمشق: دار الفكر، ٢٠٠٦، (ص. ٢١٠

³⁵Fathurrahman Azhari, *Qowaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU) Banjarmasin, 2015), hal. 105

³⁶محمد الزقلاء، شرح القواعد الفقهية) دمشق: دار القلم، ١٩٨٩، (ص. ٢٠٧

dalam proses pengawasan dan penegakan kode etik hakim oleh KY termasuk dalam keadaan *darurat*?

Keadaan *Darurat* menurut Wahbah Az-Zuhaily adalah suatu kondisi bahaya atau kesulitan yang begitu berat kepada manusia dan dikhawatirkan akan terjadi kerusakan atau dapat menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta, dan yang sehubungan dengannya.³⁷ Untuk mengetahui apakah suatu keadaan termasuk dalam kondisi *darurat*, terdapat sedikitnya 5 prinsip atau standar minimal kondisi darurat yang harus dipenuhi. Berikut ini adalah 5 prinsip keadaan darurat:³⁸

1. Keadaan darurat tersebut merupakan suatu peristiwa yang benar terjadi dan bukan yang ditunggu agar terjadi
2. Darurat itu dipastikan cukup mendesak
3. Keadaan darurat itu bukanlah hal yang melanggar syari'at, seperti zina, pembunuhan, atau kekufuran yang sudah pasti tidak akan ditolerir perbuatan tersebut dengan alasan apapun.
4. Bagi penguasa Negara (*wali al-amr*), keadaan *darurat* itu termasuk dalam kebutuhan umum. Misalnya untuk menyelesaikan suatu ketidakadilan yang parah, suatu kerugian, atau suatu hal yang dapat mengancam Negara.³⁹
5. Keringanan yang diberikan oleh syari'at demi menghilangkan darurat tersebut tidak digunakan secara berlebihan atau keluar batas.

Lalu apakah penerapan wewenang penyadapan oleh KY dalam proses pengawasan dan penegakan kode etik telah memenuhi kelima unsur tersebut?

Ketentuan pertama dalam menentukan kondisi *darurat* adalah adanya kepastian bahwa kondisi *darurat* tersebut benar terjadi. Pada hakikatnya, penerapan wewenang penyadapan KY tersebut digunakan untuk membantu proses pembuktian terhadap kasus dugaan pelanggaran kode etik. Untuk itu, bahaya yang ditimbulkan atas dugaan kasus pelanggaran kode etik itu masih belum bisa dikatakan sebagai kondisi darurat yang benar terjadi.

Namun KY juga tidak sepenuhnya mengabaikan unsur dari ketentuan pertama tersebut. Dalam penjelasan sebelumnya diketahui bahwa KY harus melakukan beberapa tahapan sebelum akhirnya wewenang penyadapan itu dapat diterapkan. Tahapan itu adalah tahap verifikasi, klarifikasi dan investigasi.

72. ص. (ةالاسرلا نسؤم :قشمد) ةيعرضلا قرورضلا ةيرزن, ةيليهزل اهبهو³⁷

³⁸Rusydi dan Ali Muhammad, *QAIDAH ; AL-DHARAR YUZALU (Pengertian Dan Batasannya)*, n.d, hal. 6

³⁹الدكتور وهبة الزهيلي, نظرية الضرورة الشرعية, مقارنة مع القانون الوضعي (بيروت: مؤسسة الرسالة, ٥٨٩١)

Dengan diterapkannya ketiga tahapan tersebut, setidaknya KY memiliki alasan kuat dan mendasar bahwa pelanggaran kode etik itu perlu disadap. Terlebih jika pelanggaran kode etik tersebut mengindikasikan kejahatan lain yang dapat mengancam penegakan keadilan bagi masyarakat.

Ketentuan kedua disebutkan bahwa suatu keadaan dapat tergolong *darurat* jika kondisi tersebut merupakan kondisi yang cukup mendesak. Kondisi mendesak dalam menerapkan wewenang penyardapan terhadap kasus pelanggaran kode etik memang tidak sama halnya dengan kondisi kelaparan yang berujung pada kematian. Menerapkan wewenang penyardapan terhadap proses pengawasan kode etik hakim dapat dikatakan cukup mendesak dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman. Tidak seperti rasa lapar, ancaman terhadap proses penegakan keadilan atas tindakan mafia peradilan adalah hal yang tidak kasat mata. Pengawasannya harus terus-menerus dioptimalkan demi kelangsungan penegakan keadilan bagi masyarakat. Untuk itu, penerapan wewenang penyardapan untuk proses pengawasan dan penegakan kode etik dapat dikatakan sebagai keadaan yang cukup mendesak.⁴⁰

Ketentuan ketiga menyatakan bahwa kondisi *darurat* tersebut tidak dilakukan demi perbuatan yang melanggar syari'at begitupun cara menanganinya. Wewenang penyardapan oleh KY dilakukan dalam rangka pengawasan dan penegakan kode etik, untuk menjaga kesakralan badan peradilan, menangkal oknum mafia peradilan, serta untuk memperkuat posisi KY sebagai lembaga pengawas kode etik hakim. Melihat dari beberapa tujuan tersebut, dapat jelas terlihat bahwa penerapan wewenang penyardapan oleh KY bukanlah hal yang melanggar syari'at.

Ketentuan keempat menyatakan bahwa bagi penguasa Negara, suatu kondisi dapat dikatakan sebagai keadaan darurat apabila berkenaan dengan kebutuhan umum atau kemaslahatan masyarakatnya. Wewenang penyardapan diterapkan oleh KY untuk menangani dugaan pelanggaran kode etik Hakim yang khususnya mengarah pada kasus korupsi dan suap menyuap, seperti pada kasus yang menimpa Hakim Imas Dainsari,⁴¹ Syamsul Rakan Chaniago, dan Mohammad Askin.⁴² Mengapa demikian? hal ini karena kedua kasus tersebut dapat mengancam stabilitas perekonomian Negara, yang juga akan berimbas

⁴⁰Taufiqurrohman Syahuri, "Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Terhadap Dilema Independensi Kekuasaan Hakim," *Komisi Yudisial* (2012), <https://pkh.komisiyudisial.go.id/files/KaryaTulis-Taufiqurrohman02.pdf>, hal. 1

⁴¹"Ssst!!! Diam-Diam Banyak Telepon Hakim Disadap KY?"

⁴²"KY Dan Catatan Kelam Kehakiman: Bagaimana KEPPH Ditegakkan Dalam Kasus BLBI | Kumparan.Com."

pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, munculnya hakim yang tidak bermoral dan berintegritas juga akan mempengaruhi ketidakpastian hukum di tengah masyarakat. Maka dari pemaparan di atas, dapat dikatakan bahwa KY, sebagai salah satu lembaga Negara, menerapkan wewenang penyadapan demi kemaslahatan masyarakat

Ketentuan kelima menyatakan bahwa keringanan yang diberikan oleh syari'at tidak digunakan secara berlebihan. Jika dianalisa melalui hukum islam, tindakan penyadapan adalah hal yang dilarang karena serupa dengan perbuatan *tajassus* atau memata-matai. Namun kegiatan *tajassus* tersebut dapat digunakan jika bersangkutan dengan *amar ma'ruf nahi munkar* serta untuk menyelesaikan suatu kasus yang memiliki dugaan kuat (*golabatu dzon*). Kebolehan ini juga sehubungan dengan Keputusan Komisi *Bahtsul Masail Diniyah Waqi'iyah Mukhtamar* Nahdatul Ulama XXXII 2012 tanggal 23 hingga 27 Maret yang menyatakan bahwa hukum mengintai, mendengar, dan merekam pembicaraan orang lain melalui penyadapan telepon pada dasarnya adalah haram kecuali untuk kepentingan pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* dan *golabatu dzon* atas terjadinya kemaksiatan, bahkan wajib jika tidak ada cara lain. Maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwa KY telah menerapkan keringanan yang diberikan oleh syari'at karena KY telah menerapkan sesuatu yang hukum dasarnya haram.

Lalu apakah keringanan itu diterapkan secara berlebihan oleh KY? Jika melihat pada pembahasan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa wewenang penyadapan KY hanya diterapkan pada kasus pelanggaran kode etik yang berpotensi mengarah pada tindak pidana lainnya, serta sudah diperiksa melalui tahap verifikasi, klarifikasi, dan investigasi. Dalam hal ini dapat dibuktikan bahwa KY tidak menggunakan wewenang penyadapan secara berlebihan dan semena-mena.

Setelah dilakukan analisa, penerapan wewenang penyadapan oleh KY telah cukup memenuhi kelima unsur kondisi darurat. Kemudian, unsur lain yang harus dipenuhi dalam konsep kaidah *al-dararu yuzalu biqodri al-imbān* adalah “dalam proses menghilangkan suatu bahaya jangan sampai menimbulkan bahaya baru”. Dalam menerapkan wewenang penyadapan, konsekuensi yang harus dihadapi adalah mengenai isu HAM. Tindakan penyadapan tidak pernah terlepas dari konteks HAM. Lalu bagaimanakah KY menghindari isu HAM dalam menerapkan wewenang penyadapan, sehingga dalam penerapannya tidak menimbulkan bahaya baru?

Praktek penyadapan KY terhadap pelanggaran kode etik bersifat kerja rahasia. Mekanisme penyadapan KY adalah kersjasama rahasia antara KY dan

penegak hukum. Selain itu, dalam upaya menjaga HAM, KY juga meminimalisasi publikasi Hakim yang tersadap di hadapan publik. Mantan Ketua KY periode 2013-2015 pernah mengatakan bahwasanya Hakim yang disadap oleh penegak hukum tidak dipublikasikan pada siapapun.⁴³ Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa penerapan wewenang penyadapan bersifat rahasia. Selain itu, pernyataan tersebut juga dimaksudkan agar Hakim tidak merasa terancam hak privasinya. Dalam hal ini KY berusaha untuk membatasi perbuatan penyadapan, sehingga tetap dalam batasannya dan tidak merugikan siapapun.

Melalui penjabaran diatas, dapat dilihat bahwa penyadapan yang dilakukan oleh KY telah sesuai dengan konsep kaidah fiqhiyyah *al-dararu yuzalu biqodri al-imkan*. Wewenang penyadapan digunakan untuk mencegah tindak pidana yang mungkin timbul dari pelanggaran kode etik. Selain itu, penerapannya pun dapat dipastikan tidak melanggar HAM.

Diterapkannya wewenang penyadapan oleh KY juga akan mempertegas posisi KY, serta mengoptimalkan performa KY dalam proses pengawasan dan penegakan kode etik Hakim. Selain dari munculnya kasus korupsi dan suap, berikut beberapa dampak buruk yang akan mengancam pertumbuhan keadilan di Indonesia, apabila pengawasan kode etik tidak ditegakkan secara benar:

- 1) Lahirnya putusan-putusan hakim kontroversial yang tidak berkeadilan dan tidak memberi kepastian hukum. Contohnya adalah putusan bebas bagi terdakwa BLBI yang dibuat oleh hakim yang menangannya. Kemudian putusan hukuman koruptor Djoko Tjandra yang hanya divonis 3.5 tahun penjara.
- 2) Meningkatnya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim yang diterima KY. Meskipun tidak semua laporan yang diajukan terbukti benar, adanya peningkatan jumlah kasus pelanggaran kode etik menunjukkan perilaku hakim yang semakin tidak berwibawa. Data menunjukkan bahwa pada Januari hingga April tahun 2020, jumlah laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran kode etik yang diterima oleh KY sebanyak 474 laporan.⁴⁴ Sedangkan pada kuartal 1 2021, yaitu periode 4 Januari-30 April 2021, terdapat 853 laporan dugaan kasus pelanggaran kode etik Hakim yang diterima oleh KY.⁴⁵

⁴³“KY Berharap Kewenangan Penyadapan Segera Terealisasi,” accessed December 24, 2021, <https://investor.id/nasional/28956/ky-berharap-kewenangan-penyadapan-segera-teralisasi>.

⁴⁴“KY | Januari-April 2020, KY Terima 474 Laporan Masyarakat,” May 21, 2020, https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/1244/januariapril-ky-terima-laporan-masyarakat.

⁴⁵Untung S, “InfoPublik - Kuartal I 2021, KY Terima 853 Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim,” May 3, 2021, <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/531244/kuartal-i-2021-ky-terima-853-laporan-dugaan-pelanggaran-kode-etik-hakim>.

- 3) Merosotnya wibawa seorang hakim yang dapat memperburuk citra peradilan di hadapan masyarakat. Indonesia adalah Negara Hukum dan unsur terpenting dalam Negara Hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen. Hal ini karena implementasi supremasi hukum ditegakkan melalui penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam sebuah badan peradilan.⁴⁶ Maka, apabila independensi kekuasaan kehakiman itu tidak dibarengi dengan perilaku terpuji para hakimnya, keadilan dan penegakan hukum pun akan ikut rusak.

Penutup

Penerapan wewenang penyadapan dalam tinjauan konsep kaidah *al-dararu yuzālu biqodri al-imbān* telah sesuai dan memenuhi unsur dari kaidah tersebut. Ditinjau melalui konsep *al-dararu yuzālu biqodri al-imbān*, wewenang penyadapan memang dibutuhkan dalam proses pengawasan dan penegakan kode etik Hakim. Secara umum, penerapan wewenang penyadapan oleh KY telah memenuhi unsur kondisi kemudharatan dan unsur kaidah lainnya dalam kaidah tersebut. Dalam pelaksanaannya, penyadapan dilakukan terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang mengarah pada tindakan kejahatan lebih besar, yang berpotensi mengancam kemaslahatan Negara dan masyarakat, seperti korupsi dan suap-menyuap. Selain itu, dengan diterapkannya tahap verifikasi, klarifikasi, dan investigasi, KY telah melaksanakan prinsip kehati-hatian agar aksi penyadapannya tersebut tidak melanggar hak privasi Hakim.

Maka mengacu pada hasil penelitian, menerapkan wewenang penyadapan terhadap KY bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan. Penerapan wewenang tersebut jelas digunakan demi proses penegakan keadilan. Dalam hal ini, penegak hukum dan lembaga pemerintah lainnya tidak perlu meragukan wewenang penyadapan yang diberikan konstitusi kepada KY. Sebaliknya, penegak hukum harus bisa mendukung dan menjalin hubungan mutualisme dengan KY. Oleh karena itu, sudah seharusnya bagi penegak hukum menuruti permintaan KY, apabila KY memberikan rekomendasi penyadapan terhadap kasus pelanggaran kode etik. Karena sebelum melimpahkannya kepada lembaga lain, pelanggaran kode etik tersebut telah lebih dulu diteliti dengan berbagai tahapan oleh KY.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Dasar 1945

⁴⁶Galang Asmara, *Peradilan Pajak Dan Lembaga Penyanderaan Dalam Hukum Pajak Di Indonesia* (Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2006), hal. 3

- Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
- Peraturan Komisi Yudisial No. 2 Tahun 2015 Tentang Penanganan Laporan Masyarakat
- Peraturan Sekretaris Jendral No. 4 Tahun 2012 Tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia
- Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 2/PB/MA/2012/2/P.KY/9/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
- Al-Nadwi, Ali Ahmad. *Al-Qowa'id Al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Da al-Qolam, 2000.
- Asmara, Galang. *Peradilan Pajak Dan Lembaga Penyanderaan Dalam Hukum Pajak Di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2006.
- Azhari, Fathurrahman. *Qowaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU) Banjarmasin, 2015.
- Baits, Amni Nur. *Kaidah-Kaidah Fiqih Kubra*, n.d.
- Ibrahim, Duski. *AL-QAWA'ID AL-FIQHIYAH (Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah)*. Palembang: Noerfikri, 2019.
- Koentjoro, Diana Halim. *Hukum Administrasi Negara*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2004.
- Rusydi, Prof, and Ali Muhammad. "QAIDAH ; AL-DHARAR YUZALU (Pengertian Dan Batasannya)," n.d.
- Chotidjah, Nurul. "Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka." *Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum XII*, no. 2 (2013).
- Thohari, Ahsin. "Komisi Yudisial Dan Independensi Kekuasaan Kehakiman." *Lex Jurnalica 1*, no. 2 (2004).
- Syahuri, Taufiqurrohmah. "Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Terhadap Dilema Independensi Kekuasaan Hakim." *Komisi Yudisial*, 2012.
- "Arti Kata Represif - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed September 14, 2021. <https://kbbi.web.id/represif>.
- Dimas Jarot Bayu. "KY Ingin Polri Bantu Sadap Hakim Nakal," October 13, 2016. <https://nasional.kompas.com/read/2016/10/13/17391221/ky.ingin.polri.bantu.sadap.hakim.nakal>.

“Hakim Tertangkap Lagi, Pengadilan Darurat Korupsi | ICW,” October 13, 2017. <https://antikorupsi.org/id/article/hakim-tertangkap-lagi-pengadilan-darurat-korupsi>.

Joko Panji Sasongko. “Deretan Hakim Tersangkut Kasus Suap,” May 26, 2016. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160526165624-12-133654/deretan-hakim-tersangkut-kasus-suap>.

“KY | Januari-April 2020, KY Terima 474 Laporan Masyarakat,” May 21, 2020. https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/1244/januariapril-ky-terima-laporan-masyarakat.

“KY | KY Dan KPK Jalin Kerja Sama Rekrutmen CHA Dan Pengawasan Hakim,” March 5, 2021. https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/1410/ky-dan-kpk-jalin-kerja-sama-rekrutmen-cha-dan-pengawasan-hakim.

“KY | KY Dan MA Sepakat Tindak Tegas Hakim Pelanggar KEPPH,” October 13, 2017. https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/488/belum-ditranslate.

“KY | KY Gandeng POLRI Perkuat Bidang Pengawasan,” September 7, 2016. https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/226/ky-gandeng-polri-perkuat-bidang-pengawasan.

“KY | KY Kunjungi Kejaksaan Bahas Pengawasan Dan Perlindungan Martabat Hakim.” Accessed October 20, 2021. https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/1423/ky-kunjungi-kejaksaan-bahas-pengawasan-dan-perlindungan-martabat-hakim.

“KY Berharap Kewenangan Penyadapan Segera Terealisasi.” Accessed December 24, 2021. <https://investor.id/national/28956/ky-berharap-kewenangan-penyadapan-segera-teralisasi>.

“KY Dan Catatan Kelam Kehakiman: Bagaimana KEPPH Ditegakkan Dalam Kasus BLBI | Kumparan.Com,” December 30, 2020. <https://kumparan.com/rinisantika33/ky-dan-catatan-kelam-kehakiman-bagaimana-kep-ph-ditegakkan-dalam-kasus-blbi-1usPujIeIpT>.

“Langgar Kode Etik, Hakim Ramlan Comel Dipecat - Nasional Tempo. Co,” March 12, 2014. <https://nasional.tempo.co/read/561625/langgar-kode-etik-hakim-ramlan-comel-dipecat/full&view=ok>.

Setyo Aji Harjanto. “KY Sebut 4 Hakim Diduga Menerima Suap, Sebagian Sudah Disanksi - Kabar24 Bisnis.Com,” December 10, 2020. <https://kabar24.bisnis.com/read/20201210/16/1329066/ky-sebut-4-hakim-diduga-menerima>

suap-sebagian-sudah-disanksi.

“Ssst!!! Diam-Diam Banyak Telepon Hakim Disadap KY.” Accessed July 12, 2021. <https://news.detik.com/berita/d-2200428/ssst-diam-diam-banyak-telepon-hakim-disadap-ky>.

Untung S. “InfoPublik - Kuartal I 2021, KY Terima 853 Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim,” May 3, 2021. <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/531244/kuartal-i-2021-ky-terima-853-laporan-dugaan-pelanggaran-kode-etik-hakim>.

“Wewenang Penyadapan Komisi Yudisial - LEIP.” Accessed November 24, 2021. <https://leip.or.id/wewenang-penyadapan-komisi-yudisial/>.

Yudisial, Komisi, and Republik Indonesia. *Cikal Bakal, Pelembagaan, Dan Dinamika Wewenang*. Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi, 2013.